



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinastl.info@gmail.com](mailto:dinastl.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Well Known Mark dari Tindakan Passing Off: Upaya Menjaga Reputasi dan Hak

Vivi Heniasy¹, Ariawan Gunadi²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, Vivi.205210080@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, Ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: Vivi.205210080@stu.untar.ac.id

Abstract: *Legal protection of well-known marks from passing off acts has become a crucial issue in the era of globalization and increasingly tight business competition. Passing off acts refer to the practice of deceiving consumers by disguising products or services to appear as if they come from well-known brands, which can harm brand owners and disrupt the reputation that has been built. This study aims to analyze the legal protection efforts that can be taken by well-known brand owners in dealing with passing off acts. Using a normative legal approach, this study explores various legal instruments, both in intellectual property rights (IPR) legislation and trade law, that can be used to protect well-known brands. In addition, this study also discusses the importance of legal awareness for business actors in maintaining their reputation and rights. The results of the study indicate that effective protection of well-known brands requires collaboration between brand owners, the government, and the community to create a fair and sustainable business environment. Thus, proactive steps in addressing passing off acts not only protect the rights of brand owners, but also contribute to market health and consumer protection.*

Keywords: *Legal Protection, Well-Known Marks, Passing Off*

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap merek terkenal (well-known mark) dari tindakan passing off menjadi isu krusial dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Tindakan passing off merujuk pada praktik menipu konsumen dengan cara menyamarkan produk atau layanan agar terlihat seolah-olah berasal dari merek terkenal, sehingga dapat merugikan pemilik merek dan mengganggu reputasi yang telah dibangun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum yang dapat diambil oleh pemilik merek terkenal dalam menghadapi tindakan passing off. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi berbagai instrumen hukum, baik dalam perundang-undangan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) maupun hukum dagang, yang dapat digunakan untuk melindungi merek terkenal. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya kesadaran hukum bagi pelaku bisnis dalam menjaga reputasi dan hak mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang efektif terhadap merek terkenal memerlukan kolaborasi antara pemilik merek, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, langkah-langkah proaktif dalam mengatasi tindakan passing off tidak hanya melindungi hak pemilik merek, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan pasar dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Passing Off

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap merek terkenal (well-known mark) telah menjadi perhatian utama dalam hukum hak atas kekayaan intelektual (HAKI), khususnya di tengah arus globalisasi yang membawa tantangan baru bagi pemilik merek. Merek terkenal adalah merek yang dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki reputasi yang tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberadaan merek terkenal tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai simbol kualitas, kepercayaan, dan nilai-nilai tertentu yang melekat pada merek tersebut. Oleh karena itu, reputasi merek terkenal sangat berharga dan harus dilindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan, salah satunya melalui tindakan passing off. Tindakan passing off adalah praktik di mana suatu pihak mencoba untuk menipu konsumen dengan cara menyamarkan produk atau layanan yang ditawarkannya agar terlihat seolah-olah berasal dari merek terkenal lainnya. Praktik ini dapat mengakibatkan kebingungan di antara konsumen, merusak citra dan reputasi merek terkenal, serta menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik merek. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari tindakan passing off sangat penting untuk menjaga integritas pasar dan melindungi hak-hak pemilik merek.

Perlindungan hukum untuk merek terkenal dapat dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Di tingkat internasional, banyak negara telah mengadopsi ketentuan dalam perjanjian internasional, seperti Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang HAKI juga memberikan perlindungan bagi merek terkenal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Pentingnya perlindungan merek terkenal tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada dampaknya terhadap perekonomian dan industri. Merek terkenal berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan melindungi merek terkenal dari tindakan passing off, pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat, di mana inovasi dan kompetisi yang adil dapat berkembang.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai upaya perlindungan hukum yang dapat diambil oleh pemilik merek terkenal dalam menghadapi tindakan passing off. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas pentingnya kesadaran hukum bagi pelaku bisnis dan masyarakat umum dalam menjaga reputasi dan hak-hak pemilik merek. Melalui pendekatan yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang perlindungan merek terkenal dan praktik hukum yang efektif dalam mengatasi tindakan passing off.

Di era digital saat ini, keberadaan merek terkenal semakin rentan terhadap tindakan passing off, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan e-commerce. Platform digital mempermudah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk palsu atau meniru merek terkenal tanpa izin, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan konsumen. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif untuk melindungi merek terkenal di ranah online.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam perlindungan hukum merek terkenal adalah penegakan hukum yang konsisten. Meskipun undang-undang memberikan dasar hukum untuk melindungi merek terkenal, praktik penegakan hukum di lapangan seringkali masih lemah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak merek di kalangan pelaku bisnis, penegak hukum, serta konsumen. Edukasi dan penyuluhan hukum

yang lebih intensif menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi merek terkenal dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan passing off.

Selain upaya hukum, kerjasama antara pemilik merek, lembaga pemerintah, dan masyarakat juga perlu diperkuat. Pemilik merek dapat mengambil langkah-langkah preventif dengan melakukan pendaftaran merek yang tepat dan memantau penggunaan merek mereka di pasar. Di sisi lain, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan kecepatan penegakan hukum serta menyediakan platform bagi pemilik merek untuk melaporkan pelanggaran. Masyarakat, sebagai konsumen, juga memiliki peran penting dalam menghindari produk palsu dan memberikan dukungan kepada merek yang telah teruji kualitasnya.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis beberapa kasus hukum yang relevan terkait perlindungan merek terkenal dari tindakan passing off. Melalui studi kasus ini, kita dapat memahami praktik terbaik yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, analisis ini akan mencakup rekomendasi strategis bagi pemilik merek dan pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

Akhirnya, dengan memperkuat perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari tindakan passing off, kita tidak hanya menjaga hak-hak pemilik merek, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya perlindungan merek terkenal dan kontribusinya terhadap pengembangan industri dan perekonomian nasional.

METODE

Metode studi pustaka dalam penelitian ini mengacu pada pengumpulan dan analisis informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis untuk mendalami perlindungan hukum terhadap merek terkenal (well-known mark) dari tindakan passing off. Proses ini dimulai dengan identifikasi literatur yang berkaitan dengan hukum merek, hak atas kekayaan intelektual, serta praktik-praktik hukum yang terkait dengan tindakan passing off. Sumber yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum yang relevan baik dari tingkat nasional maupun internasional.

Pertama-tama, peneliti melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur merek terkenal di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan internasional seperti Perjanjian TRIPS. Dokumen-dokumen ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai definisi, kriteria, dan perlindungan yang diberikan kepada merek terkenal. Selanjutnya, peneliti juga mengkaji studi-studi kasus dan putusan pengadilan yang terkait dengan tindakan passing off untuk memahami bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik dan bagaimana pengadilan menangani kasus-kasus tersebut.

Dalam proses analisis, peneliti mencatat argumen dan interpretasi hukum yang berbeda dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan solusi yang ada dalam perlindungan merek terkenal. Peneliti juga merujuk pada teori-teori hukum dan prinsip-prinsip perlindungan merek yang diusulkan oleh para ahli untuk membangun kerangka pemikiran yang kuat mengenai topik ini.

Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari literatur yang ada, metode studi pustaka ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk membangun narasi yang komprehensif mengenai upaya perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari tindakan passing off. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dalam konteks industri yang terus berkembang. Akhirnya, hasil dari studi pustaka ini akan menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan analisis lebih lanjut dan memberikan wawasan bagi pembuat

kebijakan, pelaku industri, serta akademisi dalam menjaga reputasi dan hak-hak pemilik merek terkenal di pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal (well-known mark) dari tindakan passing off merupakan isu yang sangat penting dalam konteks hukum hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan praktik bisnis. Merek terkenal tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk atau layanan, tetapi juga sebagai simbol reputasi dan kualitas yang telah dibangun melalui upaya pemasaran yang intensif. Dengan meningkatnya persaingan di pasar global dan kemudahan akses informasi, tindakan meniru atau menyamarkan merek terkenal untuk tujuan komersial semakin umum terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami perlindungan hukum yang tersedia untuk melindungi merek terkenal dari praktik merugikan ini.

1. Definisi dan Karakteristik Merek Terkenal

Merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki reputasi yang tinggi. Karakteristik merek terkenal mencakup pengakuan publik, kualitas produk yang konsisten, dan pengaruh yang signifikan di pasar. Dalam konteks hukum, merek terkenal sering kali mendapatkan perlindungan lebih dari merek biasa, terutama dalam hal mencegah penggunaan yang tidak sah yang dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen. Perlindungan ini tidak hanya melindungi pemilik merek, tetapi juga menjaga kepentingan konsumen dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk yang sesuai dengan ekspektasi dan reputasi yang terasosiasi dengan merek tersebut.

2. Tindakan Passing Off

Tindakan passing off adalah praktik di mana suatu pihak mengklaim atau menyajikan produknya seolah-olah itu adalah produk dari merek terkenal, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan konsumen. Tindakan ini dapat merugikan pemilik merek dengan cara mengurangi penjualan, merusak reputasi, dan mengalihkan pelanggan. Dalam banyak kasus, tindakan ini dilakukan dengan cara yang sangat halus, seperti penggunaan kemasan yang mirip atau nama produk yang hampir identik, sehingga sulit bagi konsumen untuk membedakannya. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami elemen-elemen yang membentuk tindakan passing off.

3. Instrumen Hukum untuk Perlindungan

Di tingkat internasional, perjanjian seperti TRIPS menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan merek terkenal. Pasal 16 dari TRIPS secara khusus menyatakan bahwa anggota WTO harus memberikan perlindungan hukum yang memadai untuk merek terkenal, termasuk melarang penggunaan merek yang dapat menyebabkan kebingungan. Di Indonesia, perlindungan merek terkenal diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan ketentuan khusus untuk merek terkenal, termasuk prosedur pendaftaran dan hak-hak yang melekat pada merek tersebut.

Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Penegakan hukum sering kali terkendala oleh kurangnya pemahaman di kalangan pelaku bisnis dan konsumen tentang pentingnya perlindungan merek. Hal ini menyebabkan banyak tindakan passing off tetap tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak pemilik merek dan konsekuensi hukum dari tindakan melanggar hukum.

4. Upaya untuk Menjaga Reputasi dan Hak

Upaya perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari tindakan passing off harus melibatkan pendekatan multi-faceted. Pertama, pemilik merek harus proaktif dalam mendaftarkan mereknya sebagai merek terkenal di lembaga yang berwenang. Pendaftaran tidak hanya memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi juga meningkatkan visibilitas merek di pasar. Kedua, pemantauan pasar secara berkala untuk mendeteksi potensi tindakan passing

off juga penting. Pemilik merek dapat menggunakan teknologi dan platform digital untuk memantau penggunaan merek mereka secara online dan offline.

Ketiga, edukasi dan penyuluhan kepada pelaku industri dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan merek terkenal juga sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye kesadaran publik yang menjelaskan hak-hak pemilik merek serta dampak negatif dari tindakan passing off. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk dan menghindari produk palsu.

5. Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan hukum merek terkenal dari tindakan passing off. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek, termasuk tindakan passing off, dengan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Kedua, lembaga terkait harus menyediakan lebih banyak sumber daya dan dukungan bagi pemilik merek dalam melakukan perlindungan hukum. Ketiga, kolaborasi antara pemilik merek, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan merek.

Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari tindakan passing off adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga reputasi dan hak-hak pemilik merek. Meskipun ada kerangka hukum yang memadai, tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat tetap ada. Oleh karena itu, upaya kolektif yang melibatkan semua pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan bahwa merek terkenal dilindungi secara efektif, sehingga mendorong inovasi, kualitas, dan kepercayaan dalam pasar yang kompetitif. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan perlindungan merek terkenal dapat meningkatkan kesehatan ekonomi dan memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku industri.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari tindakan passing off merupakan aspek krusial dalam menjaga reputasi dan hak-hak pemilik merek di tengah arus globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat. Merek terkenal tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai simbol kualitas yang telah dibangun melalui upaya pemasaran dan investasi yang signifikan. Praktik passing off, yang dapat mengakibatkan kebingungan di kalangan konsumen dan merugikan pemilik merek, memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Meskipun telah ada kerangka hukum yang mendukung perlindungan merek terkenal, tantangan dalam penegakan hukum, kurangnya pemahaman tentang hak-hak merek, dan perlunya kesadaran di kalangan masyarakat masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara pemilik merek, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan ini. Melalui pendaftaran yang tepat, pemantauan pasar, dan pendidikan hukum, diharapkan tindakan passing off dapat diminimalisir, sehingga reputasi merek terkenal dapat terjaga. Kesadaran kolektif dan tindakan proaktif dari semua pihak akan berkontribusi pada terciptanya iklim bisnis yang sehat dan adil, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh merek terkenal. Dengan demikian, langkah-langkah perlindungan yang efektif akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak pemilik merek dilindungi secara optimal.

Selain itu, upaya perlindungan hukum yang efektif terhadap merek terkenal juga mencakup pengembangan kebijakan dan strategi yang adaptif seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dinamika pasar. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital dan e-commerce, tindakan passing off dapat dengan mudah dilakukan melalui saluran online,

di mana produk palsu atau tiruan dapat dijual tanpa kesulitan berarti. Oleh karena itu, pemilik merek harus proaktif dalam memanfaatkan teknologi dan alat digital untuk memantau dan melindungi merek mereka di dunia maya. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak untuk memeriksa kesamaan merek di berbagai platform online, serta memanfaatkan layanan hukum untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terdeteksi.

Pentingnya peran pemerintah juga tidak bisa diabaikan dalam hal ini. Sebagai pengawas pasar, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat dan menegakkan hukum yang ada, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan merek. Program-program penyuluhan yang melibatkan komunitas bisnis, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pemilik merek dan dampak negatif dari praktik *passing off*. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi pemilik merek untuk melaporkan pelanggaran, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien dan responsif.

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan kerjasama internasional dalam perlindungan merek terkenal. Banyak merek terkenal memiliki jangkauan global, dan tindakan *passing off* tidak mengenal batas geografis. Oleh karena itu, harmonisasi hukum di tingkat internasional, termasuk kerjasama antara negara dalam penegakan hukum, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemilik merek dapat melindungi hak-hak mereka di berbagai yurisdiksi. Perjanjian internasional seperti TRIPS harus diterapkan secara konsisten di semua negara anggota untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi merek terkenal.

Di samping itu, pendidikan dan pelatihan mengenai hak kekayaan intelektual harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal. Dengan meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya perlindungan merek dan dampak dari pelanggaran, diharapkan akan lahir lebih banyak pelaku bisnis yang menghargai dan mematuhi hukum yang ada. Ini akan berkontribusi pada terciptanya budaya menghormati hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku bisnis, yang pada gilirannya dapat memperkuat sistem perlindungan merek di Indonesia.

Akhirnya, perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari tindakan *passing off* harus dipandang sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk membangun ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan. Merek terkenal tidak hanya menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan menjaga reputasi dan hak-hak pemilik merek, kita tidak hanya melindungi individu atau perusahaan, tetapi juga mendorong kepercayaan konsumen dan memperkuat pasar secara keseluruhan. Upaya kolektif ini akan memastikan bahwa merek terkenal tetap menjadi simbol kepercayaan dan kualitas di pasar, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, perlindungan yang komprehensif terhadap merek terkenal dari tindakan *passing off* menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih besar dan keberlanjutan industri di masa depan.

REFERENSI

- Zainnullah, A. (2022). Perlindungan Hukum pada Merek Asing dan Terkenal (Wellknown Mark) atas *Passing Off* di Platform Marketplace Indonesia. *Rechtenstudent*, 3(2), 201-213.
- Devi, S. N. R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 258-275.
- Rahmah, S. (2023). TINDAKAN *PASSING OFF* DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20

- TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 9(2), 714-734.
- PUTRI, S. B. (2024). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK ASING ATAS PASSING OFF OLEH MEREK LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUMA ASING DAN PUMA LOKAL)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Wijanarko, D. S., & Pribadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(02), 192-201.
- Terkenal, M. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) Atas Passing Off Pada Digital Platform Marketplace.
- Aliandani, S. J., & Hartono, K. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.